



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat / tanggal lahir Temanggung, 18-09-1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Dusun Xxxxx Rt 007, Rw 002, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H. dan Maulida Arrohmah, S.H.**, ketiganya Advokat pada Kantor Advokat W. Hasanah & Rekan, berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 228/ADV/V/2024.Tmg, tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir Temanggung, 05-09-1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, Rt 005, Rw 002, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg., tertanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 03-10-2004 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Agama tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 217/06/X/2004, tertanggal 04-10-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
 - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxxx, Rt 007, Rw 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan.
 - b. Namun sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Xxxxx, Rt 005, Rw 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. Xxxxx, lahir pada tanggal 10-05-2006.
 - b. Xxxxx, lahir pada tanggal 31-01-2020.

Saat ini keduanya ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat bersikap cemburu berlebihan, jika ada tamu laki-laki Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat,
- b. Tergugat sudah memberi nafkah, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga:
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering salah paham dan beda pendapat sehingga terjadi pertengkaran.

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Xxxxx, Rt 005, Rw 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian. (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*).

8. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini,

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung secara E Court melalui akun pengguna terdaftar

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Asli Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Asli Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dengan mediator Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Temanggung, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bersedia memberikan jawaban tertulis melalui E-Court, selanjutnya Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tahun 2004.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Xxxxx, Desa Sucen.
3. Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Tergugat pergi karena diusir oleh orang tua Penggugat.
4. Bahwa benar telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
5. Bahwa benar sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, namun tidak benar penyebabnya Tergugat cemburu berlebihan, hanya Tergugat menasihati Penggugat kalau ada tamu pada waktu yang tidak tepat.
6. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga karena Tergugat memberikan semua penghasilannya untuk keperluan istri dan anak, bahwa kadang terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat yang merasa kurang dengan nafkah Tergugat.
7. Bahwa bulan Desember 2021 tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun yang benar Tergugat pergi karena diusir oleh orang tua Penggugat.
8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga besar Penggugat.
9. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan



atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan dua orang saksi. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, tanggal 24-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/06/X/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Gemawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 Oktober 2004. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 27 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, RT.02, xxxxx, Desa Sucen, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai Bibi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setiap habis bertengkar Penggugat sering cerita kepada Saksi.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu buta, juga masalah ekonomi yang kurang.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 27 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah 20 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat.



- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu buta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Tergugat di dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, RT.02, xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai kakak kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, nanti tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran.



- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap habis bertengkar Penggugat sering cerita kepada Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mempunyai teman dekat pria yang hubungannya berlebihan.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kopi dan juga sebagai buruh bangunan, penghasilan Tergugat cukup untuk memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai adik kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah 20 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 18 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dengan tergugat baik-baik saja baru sejak tahun 2022 mereka berpisah.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Penggugat merasa kurang cukup dengan nafkah dari Tergugat.
- Bahwa wajar Tergugat cemburu kepada Penggugat **karena memang selalu ada laki-laki yang datang di rumah Penggugat.**
- Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga masih berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun belum berhasil.

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya, dan oleh karena saksi II Tergugat bernama SAKSI 3 yang merupakan kakak kandung Tergugat menyatakan bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kakak kandung Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama satu pekan.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 9 Juli 2024, kakak kandung Tergugat hadir di persidangan dan menyampaikan laporan hasil perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun dalam membina rumah tangga.

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, mohon dikabulkan. Demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap ingin rukun dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.1 berdomisili di wilayah Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Temanggung, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 217/06/X/2004, tertanggal 04-10-2004 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap cemburu berlebihan, jika ada tamu laki-laki Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat, Tergugat sudah memberi nafkah, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebagai akibat pertengkaran, sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang dibantah atau tidak dibenarkan adalah sebagai berikut:



1. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga karena Tergugat memberikan semua penghasilan Tergugat untuk keperluan istri dan anak, bahwa kadang terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat yang merasa kurang dengan nafkah Tergugat.
2. Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2021, namun yang benar Tergugat pergi karena diusir oleh orang tua Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari adanya kebohongan hukum, dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun



2021 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi. Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya, oleh karena hanya diketahui oleh satu saksi, yaitu saksi II, sedangkan menurut hukum satu saksi itu bukan saksi (*Unus testis nullus testis*); sehingga keterangan saksi tersebut masih merupakan bukti awal, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat tidak menambah alat bukti lain lagi, maka dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa **kedua saksi** yang dihadirkan oleh Tergugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian tidak harmonis lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi. Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. **Saksi I** telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, Tergugat bekerja sebagai petani kopi

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



dan juga sebagai buruh bangunan, penghasilan Tergugat cukup untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mempunyai teman dekat pria yang hubungannya berlebihan. **Saksi II** Tergugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan karena Penggugat merasa kurang cukup dengan nafkah dari Tergugat dan wajar kalau Tergugat cemburu kepada Penggugat karena memang selalu ada laki-laki yang datang di rumah Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali keterangan saksi Tergugat yang bersifat testimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat sepanjang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah dua

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



tahun lebih lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi.

3. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah dua tahun lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada



masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil-dalil



gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P.2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Temanggung, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Foad Kamaludin, S. Ag, M.H. dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Foad Kamaludin, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Sumiandri, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00
- Sumpah	:	Rp	100.000,00
			0
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2024/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)